
 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA</b></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	 <p>Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM,  <b>MUJAHIDIN, SH.,MH</b>  NIP. 19651231 199203 1 269</p>
<b>BADAN KEPEGAWAIAN &amp; PENGEMBANGAN SDM</b>		
<b>SUB BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN</b>	Judul SOP	<b>Pelayanan Pensiun Dini PNS</b>

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. PP. 18 Tahun 2013 2. PP. 32 Tahun 1979 3. PP. No. 9 Tahun 2013 Jo. Kepka BKN No. 13 Tahun 2013	Memiliki kemampuan menganalisa data, mengoperasikan komputer, mempunyai intelektual yang tinggi, kemampuan berinteraksi dan mempunyai jiwa kepemimpinan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Surat Permintaan kelengkapan berkas	1. surat permohonan pengunduran diri 2. Fotocopy SK Pertama dan Terakhir 3. DP3 4. Komputer 5. Printer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Pensiun dini dapat juga disebut pengunduran diri dari PNS. Hal ini disebabkan oleh banyak hal misalnya kondisi kesehatan, keadaan fisik, maju menjadi bakal calon legislatif dan alasan-alasan lainnya yang tidak memungkinkan PNS untuk melanjutkan kedinasannya.	Buku Agenda / Arsip

# Prosedur pelayanan Pensiun Dini PNS

